



**IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL PADA NARAPIDANA
NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD NUZUL ALMAHDI

NPM : 2026000400

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI PENELITIAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA LANGKAT)

NAMA : MUHAMMAD NUZUL ALMAHDI
N.P.M : 2026000400
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 18 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Prof. Dr Yasmirah Mandasari Saragih., S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NUZUL ALMAHDI
NPM : 2026000400
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI PENELITIAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA LANGKAT)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan , April 2024



MUHAMMAD NUZUL ALMAHDI

ABSTRAK

IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL PADA NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT)

Muhammad Nuzul Almahdi *

Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. **

Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H **

Pentingnya rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Besar kemungkinan para pecandu mengalami masalah kesehatan sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga keberadaan layanan rehabilitasi atau layanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan si pecandu atau penyalahgunaan narkoba.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Rehabilitasi, Implementasi Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat dan Hambatan pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Rehabilitasi dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu rehabilitasi medis yang merupakan upaya penyembuhan dari ketergantungan narkoba dan rehabilitasi social yang merupakan upaya pemulihan jiwa dan psikologi pecandu dan pengguna narkoba. Pelaksanaan rehabilitasi narapidana pada Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat meliputi terapi medis dan terapi social. Terapi social dilaksanakan dengan metode *Therapeutic Community* dan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dan Hambatan pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di LP Kelas II A Langkat disebabkan oleh factor internal seperti Keadaan pecandu yang parah, Terbatasnya petugas pemasyarakatan yang terlatih, Terbatasnya Tenaga Medis, Tata ruang Rutan/Lapas yang belum sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi, Anggaran rehabilitasi yang belum memadai, Terbatasnya sarana dan Prasarana yang ada, Metode rehabilitasi yang belum ter-update, dan Tahapan program rehabilitasi belum berkesinambungan sedangkan faktore eksternal meliputi Tidak adanya dukungan dari keluarga, Peranan Instansi terkait belum selaras dan berkelanjutan, Peraturan perundang- undangan belum lengkap, Kultur dan Masyarakat, dan Kondisi sosial dan Ekonomi Narapidana

Kata Kunci : Rehabilitasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SOCIAL REHABILITATION OF NARCOTICS CONVICTS (RESEARCH STUDIES IN CLASS IIA LANGKAT NARCOTIC CORRECTIONAL INSTITUTION)

Muhammad Nuzul Almahdi *

Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. **

Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H **

The importance of rehabilitation for addicts or victims of drug abuse is to heal the physical, mental and mental conditions for addicts and victims of drug abuse. It is very likely that addicts experience health problems as a result of drug abuse, so that the existence of rehabilitation services or health services will be able to improve the quality of life of addicts or drug abusers.

The purpose of this study was to find out the concept of rehabilitation in legislation, the implementation of rehabilitation for narcotics convicts in class IIA Langkat prison and the obstacles to implementing narcotics inmate rehabilitation in class IIA Langkat prison. This research was included in a descriptive study with empirical juridical research using qualitative analysis method.

From the research results it is known that rehabilitation in Indonesian positive law is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely medical rehabilitation which is an effort to heal from narcotics dependence and social rehabilitation which is an effort to restore the soul and psychology of addicts and narcotics users. The rehabilitation of prisoners at the Langkat Class IIA Narcotics Prison includes medical therapy and social therapy. Social therapy is carried out using the Therapeutic Community method and the implementation of personality development and independence development. And the obstacles to implementing Narcotics Prisoners Rehabilitation in Class II A Langkat Penitentiary are caused by internal factors such as the severe condition of addicts, limited correctional officers who are trained, limited medical personnel, spatial layout of detention centers/ correctional institutions that are not in accordance with rehabilitation needs, inadequate rehabilitation budget, Limited existing facilities and infrastructure, rehabilitation methods that have not been updated, and the stages of the rehabilitation program have not been sustainable while external factors include the absence of support from the family, the roles of related agencies have not been aligned and sustainable, laws and regulations have not been complete, culture and society, and Social and Economic Conditions of Prisoners

Keywords: Rehabilitation, Convicts, Correctional Institutions

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “ ***Implementasi Rehabilitasi Sosial Pada Narapidana Narkotika (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat)***”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Azali Siregar, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang membanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Mei 2024
Penulis,

Muhammad Nuzul Almahdi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. ASPEK HUKUM REHABILITASI.	
A. Konsep Rehabilitasi Menurut Hukum Pidana Positif	22
B. Bentuk - bentuk Rehabilitasi.....	28

BAB III. IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL PADA NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT.	
A. Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Langkat.....	34
B. Mekanisme Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum.....	37
C. Implementasi Rehabilitasi Pada Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat	42
BAB IV. HAMBATAN PENERAPAN REHABILITASI SOSIAL PADA NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT.	
A. Faktor Internal.....	49
B. Faktor Eksternal.....	50
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi.....	52
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Alur Mekanisme Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkotika	41
2. Kegiatan Warga Binaan yang mengikuti program rehabilitasi	57
3. Wawancara Bersama Bapak Ibnu Taqwim selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat	54
4. Wawancara Bersama Bapak Rizal Alman selaku Konselor <i>metode Therapeutic Community</i> Yayasan Medan Plus.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hokum bagi rakyat¹. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap serangkaian Tindakan pemerintah yang berlandaskan pada 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Dapat dikatakan bahwa hokum tidak boleh statis, melainkan harus dinamis, serta selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan social dalam masyarakat.²

Penggunaan narkoba dianggap sebagai tindak akan pidana yang harus dijatuhi hukuman penjara. Selain itu, salah satu bentuk sanksi tindakan adalah rehabilitas. Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau perawatan. Apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.³

Dalam proses rehabilitasi, korban penyalahgunaan narkotika bukanlah objek tetapi subjek. Dia termasuk subjek karena berhasil tidaknya proses rehabilitasi sangat ditentukan oleh dia sendiri. Kehadiran peran lain lebih untuk

¹ Z. Harap,. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Edisi Revi). Jakarta: Rajawali Pers Tahun 2013. Halaman 54

² Suyanto, S. *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial di dalam Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol 1. No.1. (2013). halaman 45

³ Purwani, S. P. M. E., Darmadi, A. A. N. Y., & Putra, I. M. W. *Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar*. *Jurnal Kertha Patrika*, <https://ojs.unud.ac.id>, Akses Tanggal 14 April 2022

menopang dan membimbingnya dalam melewati tahapan-tahapan rehabilitasi.⁴

Dengan kehadiran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat dapat berperan aktif menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika dan dalam menjalani proses pemasyarakatan narapidana perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum. Merujuk konteks di atas, maka Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat sebagai tempat pembinaan narapidana dengan tujuan memperbaiki sikap dan perilaku serta mengembangkan potensi narapidana. Untuk itu, dalam pembinaan narapidana harus ada sinergi secara mendalam dan partisipasi, baik narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga tujuan pembinaan yang telah ditetapkan berhasil secara optimal.

Perlunya rehabilitasi bagi para pengguna narkotika dikarenakan mereka para pengguna narkoba ingin segera sembuh dari pengaruh zat adiktif dan mereka pada dasarnya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Oleh karena itu, terhadap pengguna narkotika perlu dilakukan rehabilitasi. Pengguna narkotika yang terbukti bersalah menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dengan jumlah yang ditentukan dapat mengakses pendekatan sosial dan kesehatan melalui panti rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk perjalanan hukuman⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, dan

⁴ Visimedia, *Rehabilitasi bagi korban narkoba*, Tangerang: Pranita offset, Tahun 2016, halaman 12

⁵ Angger Jati, "Pendekatan Sosial dan Kesehatan bagi para pengguna narkoba". Online.Internet.www.PBHI.Or.Id. Diakses Tanggal 13 April 2022

kemudian diperkuat dengan Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.55. PK.04 tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang startegi penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia.

Pentingnya rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Besar kemungkinan para pecandu mengalami masalah kesehatan sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga keberadaan layanan rehabilitasi atau layanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan si pecandu atau penyalahgunaan narkoba.

Berbagai bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba, dalam hal ini narapidana pengguna narkoba, seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan metode medis digabungkan menjadi satu, sehingga pada tahap ini proses pemulihan empat tahap bagi pengguna narkoba, yaitu tahap pemeriksaan kesehatan. Seorang dokter dan perawat memiliki peran yang sangat penting dalam pemeriksaan awal apakah pasien/napi dalam keadaan sehat atau tidak, riwayat penyakit yang telah diderita dan kemudian semua data karakteristik fisik kesehatan nya dicatat dalam rekam medis. Tahap detoksifikasi, terapi bebas obat dan terapifisik bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi efek Penarikan obat dan mengobati komplikasi mental pasien. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (gejala), penggantian (penggantian sumber daya).

Tahap stabilitas mental dan emosional pasien, sehingga gangguan mental yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini, dilakukan dengan melibatkan sejumlah keahlian, seperti pengawas dan psikolog, yaitu melalui metode kerja sosial, konseling sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau memecahkan masalah dasar yang dialami oleh narapidana. Sehingga mereka dapat membantu dalam proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu, solusi alternative untuk masalah yang dihadapi oleh pasien/tahanan sedang dicari. Metode ini dilakukan secara tatap muka antara petugas utama dan tahanan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang pemberian pembebasan bersyarat dalam skripsi yang berjudul : ***“Implementasi Rehabilitasi Sosial Pada Narapidana Narkotika (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat)***

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Rehabilitasi dalam Perundang-undangan ?
2. Bagaimana Implementasi Rehabilitasi Sosial Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat?
3. Bagaimana Hambatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Konsep Rehabilitasi dalam Perundang-Undangan
2. Untuk mengetahui Implementasi Rehabilitasi Sosial Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat
3. Untuk mengetahui Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat dalam merehabilitasi warga binaan

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat dalam merehabilitasi warga binaan.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat

hukum khususnya mengenai pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat dalam merehabilitasi warga binaan

- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait penerapan pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat dalam merehabilitasi warga binaan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Penelitian yang akan dilakukan mengenai :

‘Implementasi Rehabilitasi Sosial Pada Narapidana Narkotika (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat)’.

Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Susilo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, pada tahun 2018 dengan judul penelitian: *“Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Narkotika Kelas III Langkat)*, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:⁶

- a. Bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana rehabilitasi terhadap narkotika yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan?

- c. Bagaimana kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan rehabilitasi

⁶ Joko Susilo. *Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Narkotika Kelas III Langkat)*. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Tahun 2018. <http://repository.umsu.ac.id>. Diakses Tanggal 13 April 2022

terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

Berdasarkan penelitian tersebut, berbeda Lokasi maupun jenis Lapas yang dikaji. Penelitian yang dilakukan langsung terhadap Lapas Khusus Narapidana Narkoba yang tentu perlakuan dan program yang diberlakukan juga memiliki perbedaan walau ada persamaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pradewa Panggih Rizky N, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2014 dengan judul penelitian: *“Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Yuridis-Empiris Di Lapas Narkotik Yogyakarta)*, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:⁷

- a. Bagaimana dasar peraturan tentang rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi hukum?
- b. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta?
- c. Apa saja hambatan atau kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta?
- d. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas II A Yogyakarta?

Berdasarkan penelitian tersebut, berbeda Lokasi maupun jenis Lapas yang dikaji. Penelitian yang dilakukan langsung terhadap Lapas Khusus Narapidana Narkoba yang tentu perlakuan dan program yang diberlakukan juga memiliki perbedaan walau ada Persamaan.

⁷ Pradewa Panggih Rizky N. *Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Yuridis-Empiris Di Lapas Narkotik Yogyakarta)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2018. <http://repository.ums.ac.id>. Diakses Tanggal 13 April 2022

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andre Fauzi Siregar., Mahasiswa Fakultas Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2018 dengan judul penelitian: *“Tinjauan Yuridis Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010*, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:⁸

- a. Bagaimanakah pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika?
- b. Apakah rehabilitasi sebagai perwujudan dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dalam Mengangulangi Penyalahgunaan Narkotika?
- c. Bagaimana kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dalam mengangulangi penyalahgunaan narkotika?

Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa peneliti tidak memfokuskan pelaksanaan rehabilitasi pada lembaga tertentu tapi hanya menyampaikan pola pembinaan berdasarkan undang-undang, penelitian ini akan melengkapi kajian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini

Atas permasalahan pada keaslian penelitian yang dikaji, maka penulis

⁸ Andre Fauzi Siregar, *Tinjauan Yuridis Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010*. Fakultas Fakultas Hukum Sumatera Utara,, tahun 2014. <http://repositori.usu.ac.id> Diakses Tanggal 13 April 2022

dapat menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan sangatlah berbeda dengan penelitian yang peneliti lainnya lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian penulis merupakan penelitian yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Rehabilitasi

Tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan jenis tindak pidana yang paling tinggi dibandingkan jenis pidana lainnya. Sebagian besar Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dihuni oleh tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkoba. Berdasarkan sistem database pemasyarakatan, per November 2023 jumlah keseluruhan penghuni Rutan dan Lapas sebanyak 272,527 orang. Dari jumlah tersebut penghuni rutan dan lapas kasus narkoba sebanyak 144.024 orang.⁹

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Pendekatan pemulihan Direktorat yang dilaksanakan oleh Jenderal

⁹ Insan Firdaus. *Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan (Policy Analysis on Optimizing Narcotics Rehabilitation Implementation in Corrective Technical Services Unit)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 14, Nomor 3, November 2023; halaman 475

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Pemasyarakatan) yaitu melalui program rehabilitasi narkoba di UPT Pemasyarakatan. Rehabilitasi Narkoba adalah suatu proses pemulihan gangguan penggunaan narkoba baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut ke masyarakat. Tujuan rehabilitasi narkoba bagi tahanan dan WBP adalah¹⁰.

2. Memberikan pelayanan dan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
3. Memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang meliputi aspek biologis, psikologis dan sosial dari ketergantungan terhadap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
4. Meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup tahanan dan warga binaan pemasyarakatan
5. Mempersiapkan pemasyarakatan warga untuk binaan dapat menjalankan fungsi sosialnya

Program rehabilitasi dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan

fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergantungan narkoba dan psikotropika. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan American association/APA (1992).¹¹

Rehabilitasi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM ikut serta dalam pencegahan narkoba yang diamanatkan oleh Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 54, bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkoba di Yogyakarta. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu¹²

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani

¹¹Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru Jakarta FKUI, Tahun 2016. halaman 134

¹² Evelyn Felicia. *Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi (Bnnp)* Yogyakarta Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015, halaman 4

hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹³

Tujuan rehabilitasi narkoba tersebut pada dasarnya merupakan tujuan sistem pemasyarakatan secara umum, yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu juga sejalan dengan tujuan penjatuan pidana yang dianut Indonesia saat ini, yaitu kombinasi hukum Teori absolut dan relatif, yang berarti terdapat unsur unsur pejeratan yang dipadukan dengan pembinaan artinya bukan untuk balas dendam semata. Bentuk pelaksanaannya berupa upaya pelaksanaan pidana penjara yang berunsur kemanusiaan dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku dan moral.¹⁴

6. Tinjauan Narapidana Narkoba

Saat ini yang terjadi adalah Pengguna Narkoba banyak yang dipidanakan hukuman penjara dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Sehingga proses rehabilitasi bagi terpidana penyalahgunaan

¹³ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba²

¹⁴ Mosgan Situmorang, "Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi," Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol.16, No. 4 (2016), halaman 375

Narkotika menjadi tanggung jawab Lapas, namun apakah Lapas saat ini telah mempersiapkan diri untuk dijadikan tempat rehabilitasi pengguna narkotika yang tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa penggunaan Narkotika itu bersifat ketergantungan. Apakah narapidana tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang divonis hukuman penjara dapat mampu menahan ketergantungannya terhadap Narkotika secara spontan di dalam Lapas.

Narapidana (napi) dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menghuni di Lembaga Pemasyarakatan bisa juga statusnya sebagai tahanan, artinya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan masih belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari hakim. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan ialah narapidana. Orang-orang tahanan yang berpenghuni di Lembaga Pemasyarakatan ialah :¹⁵

- 1) Individu yang sedang menjalani pidana kurungan dan pidana penjara
- 2) Individu yang menjalani penahanan temporer
- 3) Individu yang menjadi tawanan 4) Individu yang tidak menjalani pidana kurungan atau pidana penjara, tetapi telah dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan secara sah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana

¹⁵ Laurensius Arliman S *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* .Google Books,” accessed Tanggal 14 April 2022

adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.¹⁶

Menurut Harsono narapidana adalah “Seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman”.¹⁷ Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah “Manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik”. Selanjutnya Dirjosworo narapidana adalah “Manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman”.

Tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh petugas kepada narapidana berdasarkan hak dan kewajiban masing – masing. Sehingga, dapat dipantau apakah petugas bertanggung – jawab terhadap tugasnya yang memperhatikan hak – hak narapidana dan begitu juga sebaliknya, apakah narapidana sadar selain daripada haknya juga ada kewajiban yang harus dipenuhi secara sadar. Oleh karena itu, adanya tuntutan kerjasama baik antara petugas dan narapidana.

7. Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan

¹⁶ Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, “Pemenuhan Hak Narapidana Dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013, hal. 34

¹⁷ Marliana Lubis dan Sri Maslihah, “Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup”, Jurnal Psikologi Undip, Vol. 11, No. 1, Tahun 2013, halaman. 28.

hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.¹⁸

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakekatnya harus mampu berperan didalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Tahun 2016, halaman 103.

untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas.¹⁹

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa :²⁰

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan

¹⁹ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, Tahun 2013, halaman 80.

²⁰ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* P.T. Alumni Bandung, Tahun 2014.halaman 56

Adalah sebagai berikut:²¹

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

²¹ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, Tahun 2013, halaman. 86.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin.²²

2. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat.²³ Penelitian hukum empiris dalam kajian ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, metode pengumpulan yang digunakan adalah studi lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi lapangan, yaitu suatu cara memperoleh data dengan langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat. Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer, di mana data tersebut diperoleh dengan wawancara dengan pihak- pihak terkait. Sedangkan penelitian kepustakaan adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku, pendapat sarjana,

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Tahun 2014, halaman. 10.

²³ Muhamad Muhdar, *Bahan Kuliah "Metode Penelitian Hukum"*, Universitas Balikpapan, Balikpapan, 2013, halaman 32.

artikel, internet dan media masa yang berhubungan dengan masalah di atas.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁴ Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat.
- b. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan, data sekunder terdiri atas :
 - Bahan hukum primer, yaitu Bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah, keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2014, halaman 67

- Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus, ensiklopedia (wikipedia) dan tabel-tabel yang berkaitan dengan objek penelitian

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, berdasarkan data- data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar maupun pandangan peneliti sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan **Pendahuluan** yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II Tentang **Aspek Hukum Rehabilitasi** yang menguraikan Konsep Rehabilitasi Menurut Hukum Pidana Positif dan Bentuk –bentuk Rehabilitasi

BAB III Tentang **Implementasi Rehabilitasi Sosial Pada Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat** yang menjabarkan Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat, Mekanisme Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat.

BAB IV Tentang **Hambatan Penerapan Rehabilitasi Sosial Pada Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat** yang mengulas Faktor Internal, Faktor Eksternal dan Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi

BAB V Berisikan **Penutup** Yang Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran.

Daftar Pustaka yang berisi daftar literatur yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi

BAB II

ASPEK HUKUM REHABILITASI

A. Konsep Rehabilitasi Menurut Hukum Pidana Positif

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.²⁵

Ketentuan mengenai rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 54 yang berbunyi, “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menentukan:

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

²⁵ Kusno Adi. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. Malang: UMM Press, Tahun 2019, halaman 3

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan :

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa pada Pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa:

hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau;*
- b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

Menurut pasal angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis merupakan layanan dasar yang harus dilalui oleh pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu suatu proses kegiatan

pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sebagai perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 103 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :²⁶

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba

Berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tidak semua pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi oleh hakim sebagaimana pasal 103 ayat (1)

²⁶ Johari, *Riorientasi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Permayarakatan*, Cet 1, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, Tahun 2019, halaman 100

huruf a dan b. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam suatu kasus tindak pidana narkoba, diantaranya:²⁷

- 1) Terdakwa penyalahguna dan pecandu narkoba dalam kondisi tertangkap tangan saat di tangkap oleh penyidik polisi.
- 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - b. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - c. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e. Kelompok Ganja : 5 gram
 - f. Daun Koka : 5 gram
 - g. Meskalin : 5 gram
 - h. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 - j. Kelompok PCP (phenyclidine) : 3 gram
 - k. Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - n. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 - o. Kelompok Kodein : 72 gram
 - p. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram
- 3) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba,

²⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, Tentang penempatan penyalahguna, Korban Penyalahguna, Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga rehabilitasi Medis dan Sosial

- 4) Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater,
- 5) Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

4. Rehabilitasi dalam Undang-Undang Kesehatan

Selain SEMA No. 04 Tahun 2010, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 (SEMA Nomor 03 Tahun 2011). Salah satu alasan dikeluarkannya SEMA tersebut adalah permasalahan tentang pecandu, korban penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat. Sementara di sisi lain, upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi belum optimal. Mahkamah Agung juga menyadari bahwa pada tataran implementasi masih belum terdapat keterpaduan antar aparat penegak hukum.²⁸

Dikeluarkannya SEMA ini sebagai bentuk penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan penempatan pada tempat tertentu, yaitu dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir dalam penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 54, Pasal 55, sampai dengan Pasal 59 UU Narkoba, dan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba.

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 03 Tahun 2011 juga memberikan pedoman dalam melaksanakan Pasal 103 UU Narkoba dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Dimana perintah untuk

²⁸ *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Praktik Peradilan Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, Institute for Criminal Justice Reform, Tahun 2016. halaman 30

menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan:²⁹

- a. putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
- b. penetapan pengadilan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah; dan
- c. penetapan pengadilan bagi tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan

Pada 11 maret 2014, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala BNN menyepakati Peraturan Bersama mengenai Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Alasan disusunnya peraturan bersama ini adalah karena :³⁰

1. Adanya ketentuan Pasal 54 UU Narkoba, yang menyatakan bahwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
2. Hakim dalam memutus perkara Penyalahguna Narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3)
3. Jumlah Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai Tersangka
4. Terdakwa atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkoba semakin meningkat namun upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu

²⁹ Ibid., halaman 35

³⁰ Agus Irianto, dkk. *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Di Lembaga Masyarakatan*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Tahun 2020, halaman 23

5. Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan

B. Bentuk –bentuk Rehabilitasi

Pasal 54 Undang-. Pada pasal 54 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis

Pelayanan dalam rehabilitasi medis bisanya dilakukan dengan memberikan obat-obat tertentu yang dapat menekan ketergantungan pasien terhadap narkotika. Di samping diberikan obat untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkotika, terdapat pula beberapa program yang dijalankan dalam rehabilitasi medis, diantaranya:³¹

a. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)

Program Terapi Rumatan Metadon merupakan suatu terapi untuk mengobati pemakai berat narkotika jenis heroin. Program ini dilakukan dengan memberikan pola hidup baru guna meningkatkan kualitas hidup tanpa

³¹ Sulis W H, *Segala Informasi Tentang Narkoba: Dari Jenis, Bahaya, Hingga Penanganan Narkoba di Kalangan Pelajar*, Sleman: Genius Publisher, Tahun 2018, halaman 263

khawatir terjadi gejala putus obat. Manfaat diadakannya program ini yaitu mengobati kecanduan terhadap heroin, menstabilkan mental emosional, meningkatkan kualitas hidup, meminimalisir penularan penyakit bawaan narkotika, menurunkan kriminalitas, serta memperbaiki hubungan sosial

b. Terapi Komplementer

Terapi Komplementer merupakan terapi penunjang yang berporos pada diri pecandu narkotika dan alam. Dalam terapi ini pasien akan diajarkan ilmu pengobatan baik secara modern maupun secara tradisional. Contoh terapi komplementer yakni olah nafas, meditasi, prana, akupuntur, serta menjalani pola hidup sehat. Manfaat dari terapi komplementer adalah mencegah munculnya penyakit baru, menjaga stamina dan kekebalan tubuh, mengatasi keluhan fisik ringan, serta mengatasi stress

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang Narkotika juga termasuk melalui pendekatan keagamaan, pendekatan tradisional, serta pendekatan alternatif lainnya. Pendekatan keagamaan dilakukan dengan mendekatkan kembali para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika kepada nilai- nilai ajaran agama yang mereka yakini. Tujuannya agar ajaran agama yang ada dalam diri mereka dapat membuatnya kembali ke jalan yang benar.³²

Bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika yang telah

³² Fahmi Sasmita, *Narkoba, Naza, dan Napza*, Sleman: Sentra Edukasi Media, tahun 2018, halaman 77

memenuhi proses wajib lapor, maka ia akan mendapatkan rehabilitasi dan Kartu Wajib Lapor sehingga ia tidak dipidana atau dipenjara. Prosedur untuk melaporkan diri ke IPWL BNN ada dua cara, yakni:³³

1. Sukarela

Pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba langsung melaporkan dirinya atas kesadaran sendiri. Selanjutnya ia akan mendapatkan asesmen dalam bentuk wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis agar riwayat pemakaiannya dapat diketahui. Setelah selesai, ia akan ditempatkan di tempat rehabilitasi maupun pusat terapi tanpa melalui proses hukum.

2. Program Wajib Lapor Tersangka

Berbeda dengan cara sukarela yang tanpa melalui proses hukum, Program Wajib Lapor Tersangka dilakukan oleh pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba yang telah ditangani oleh penyidik dan harus melalui proses asesmen terlebih dahulu. Jika terbukti mempunyai kaitan dengan jaringan kriminalitas narkoba, maka ia akan diproses secara hukum. Akan tetapi jika ia tidak terbukti berkaitan dengan jaringan kriminalitas narkoba dan hanya sebagai pecandu atau justru korban penyalahgunaan narkoba, maka hakim dapat menjatuhkan putusan agar terdakwa menjalani rehabilitasi dan masa ketika melaksanakan rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Selain itu, terdapat kriteria pasien yang dapat direhabilitasi, diantaranya:³⁴

a. Calon pasien merupakan pengguna aktif yang diketahui pemakaian terakhirnya

³³ Dyah Utami Puspitarini, *Panduan Antinarkoba Untuk Remaja*, Jakarta: Esensi, Tahun 2017, halaman 45

³⁴ *Ibid*, halaman. 48

kurang dari 12 bulan. Apabila pemakaian terakhirnya kurang dari 3 bulan, calon pasien wajib membawa surat keterangan dari dokter yang menunjukkan bahwa calon residen merupakan pengguna narkoba.

- b. Usia calon pasien berkisar antara 15-40 tahun. Apabila kurang dari 15 tahun, maka calon pasien hanya akan menjalani detoksifikasi dan entry unit.
- c. Tidak sedang mengandung atau hamil.
- d. Tidak menderita penyakit fisik dan psikis yang kronis.
- e. Calon pasien datang dengan didampingi oleh orang tua atau wali.
- f. Jika calon pasien sedang atau telah menjalani proses hukum, maka harus membawa surat keputusan pengadilan.
- g. Calon pasien yang berdasar pada putusan pengadilan, harus didampingi oleh pihak pengadilan

Program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba terdiri dari berbagai tahapan yang harus dilalui, pun tidak serta merta dalam sekali masa rehabilitasi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba dapat langsung sembuh. Acap kali mereka harus menjalani proses rehabilitasi secara berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Ida Listyarini Handoyo, tahapan-tahapan yang ada pada pengobatan di rumah rehabilitasi diantaranya:³⁵

1. Tahap I: Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan proses penawaran atau penetralan racun yang disebabkan oleh narkoba dari tubuh pasien. Proses ini dapat ditempuh dengan beberapa cara yakni:

³⁵ Ida Listyarini Handoyo, *Narkoba Perlukah Mengenalnya?*, Bandung: PT. Pakar Raya, Tahun 2014, halaman. 47

- a. Cold Turkey (abrupt with drawal) adalah proses penghentian penyalahgunaan narkoba secara tiba-tiba, tanpa disertai substitusi antidotum;
- b. Bertahap atau substitusi bertahap, misalnya dengan kodein, methadone, CPZ, atau clocaril yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 1 – 2 minggu;
- c. Rapid Detoxification, merupakan cara yang dilakukan menggunakan anestesi umum (6 – 12 jam); d. Simtomatik, yaitu cara yang dilakukan tergantung dari gejala yang dimunculkan oleh penyalahgunaan narkoba.

2. Tahap II: Deteksi Sekunder Infeksi

Pada tahap ke dua ini, akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lengkap dan tes pendukung lainnya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi penyakit yang muncul sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba. Apabila ditemukan penyakit bawaan narkoba yang kronis, maka akan dilakukan pengobatan medis terlebih dahulu sebelum dibawa ke rumah rehabilitasi medis agar tidak terjadi penularan penyakit di rumah rehabilitasi medis

3. Tahap III: Rehabilitasi

Prinsip perawatan di rumah rehabilitasi medis ada yang berdasarkan prinsip medis, prinsip rohani, ada pula yang memadukan antara kedua prinsip tersebut. Proses rehabilitasi ini biasanya dilakukan secara rawat inap selama 3 bulan sampai dengan 1 atau 2 tahun tergantung kondisi kecanduan penyalahguna

4. Tahap IV: Purnarawat (Aftercare)

Sebelum dikembalikan ke masyarakat, para pasien terlebih dahulu ditempatkan

di sebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu tertentu. Tujuannya agar para residen siap secara fisik dan mental untuk kembali ke masyarakat

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial harus dilakukan. Tidak bisa menggantungkan pada satu metode saja, karena rehabilitasi medis bertujuan untuk mengeluarkan zat narkotika yang masih ada dalam tubuh dan menekannya dengan obat lain, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan untuk membangun mental dan kesadaran yang telah berkurang akibat dari penyalahgunaan narkotika. Dengan melakukan keduanya, maka upaya penanggulangan narkotika melalui proses rehabilitasi dapat berjalan secara efektif.

BAB III

**IMPLEMENTASI REHABILITASI PADA NARAPIDANA
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA LANGKAT**

A. Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Langkat

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun tempat kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat di jalan Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Sumatera Utara dengan luas 8,6 Ha, hibah dari pemerintah Kabupaten Langkat dan mulai di bangun tahun 2009, diresmikan operasionalnya tahun 2013 sampai saat ini bangunan yang sudah selesai dibangun adalah bangunan kantor, bangunan tembok keliling, bangunan dapur dan bangunan blok T1,T3,T5,T5,T7, Blok Perempuan, Mesjid, Gereja, Vihara, Klinik, Pos Kepala Regu Pengaman (KARUPAM), Portir, Bunker dan Rumah Generator Set dengan kapasitas hunian 1.500 orang dan saat ini telah dihuni oleh 1800 orang WBP.

Lapas Narkotika Kelas IIA langkat dilengkapi dengan beberapa bangunan utama, seperti :

1. Bangunan Kantor Utama,
2. Bangunan Pos Kepala Regu Pengaman,
3. Bangunan Portir,
4. Bangunan Dapur,

5. Bangunan Blok T1,T3,T5,T7, dan Blok Perempuan,
6. Bangunan Klinik,
7. Bangunan pos menara, dan
8. Bangunan Bunker.

Dengan tambahan Fasilitas Umum, sebagai berikut :

- a. Masjid
- b. Gereja
- c. Vihara
- d. Wartel PAS

1. Visi Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat adalah :

Menjadi penyelenggara pemasyarakatan yang professional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM

Visi diatas berdasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah dalam rangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertaqwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang lebih baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan

2. Adapun Misi Lapas Narkotika langkat, yaitu sebagi berikut :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan system pemasyarakatan.
- b. Membangun kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berbasis

kinerja.

- c. Mewujudkan sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- d. Mewujudkan reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan.
- e. Memenuhi kebutuhan dasar WBP
- f. Mewujudkan keamanan dan ketertiban UPT Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat.
- g. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
- i. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
- j. Menegakkan hukum dan HAM terhadap tahanan, narapidana, anak pidana dan klien pemasyarakatan.
- k. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

a. Tugas Pokok

Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

b. Fungsi

- 1). Melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik;
- 2). Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;

- 3). Melakukan hubungan sosial kerohanian Narapidana/Anak Didik;
- 4). Melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban;
- 5). Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

B. Mekanisme Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum

Pada dasarnya rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat adalah salah satu hak dari WBP untuk memperoleh layanan kesehatan. Kegiatan rehabilitasi sendiri dalam prakteknya merupakan bagian dari kegiatan pembinaan. Untuk menyelenggarakan layanan rehabilitasi dimaksud didasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan WBP. Dalam konsideran menimbang peraturan menteri dimaksud diamanatkan, bahwa negara menjamin hak Tahanan dan WBP pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika pada Rutan, LPAS, Lapas, LPKA dan Bapas, bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan WBP pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga dapat diterima kembali dalam tataran kehidupan sosial masyarakat diperlukan peningkatan layanan rehabilitasi narkotika.

Sasaran rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP ditujukan untuk: ³⁶

- a. Pecandu narkotika;
- b. Penyalahguna narkotika; dan
- c. Korban penyalahgunaan narkotika

³⁶ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985. PK.01.06.04 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan, dijelaskan tentang tahapan Rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP yaitu :³⁷

a. Pemberian informasi awal

Pemberian informasi tentang penyalahgunaan narkotika dan program rehabilitasi di Rutan dan Lapas penyelenggara rehabilitasi disampaikan kepada setiap tahanan dan WBP yang baru masuk pada masa pengenalan lingkungan, dan biasanya satu paket dengan informasi kesehatan dasar lainnya

b. Skrining

Pelaksanaan rehabilitasi dimulai dari kegiatan skrining yang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkotika dengan sasaran semua Tahanan dan WBP. Proses skrining dilakukan dengan menggunakan formulir ASSIST versi 3.1 (*Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test*). Dari hasil skrining akan didapat skor ASSIST tiap zat yang kemudian akan menentukan tindakan selanjutnya. Selain menggunakan formulir ASIST juga dilakukan dengan tes urine. Proses skrining dilakukan oleh dokter, perawat, atau petugas pemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan.

³⁷ Agus Irianto, dkk. *Op.Cit*, halaman 35

Dari kegiatan skrining, didapatkan informasi mengenai tingkat risiko penyalahgunaan narkotika. Tingkat risiko tersebut terdiri dari tingkat risiko: ringan, sedang dan berat.

- 1) Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko ringan, diberikan edukasi tentang bahaya dan risiko penyalahgunaan narkotika.
- 2) Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukkan tingkat risiko sedang, diberikan konseling adiksi. Selain konseling adiksi, dapat juga dilakukan asesmen rehabilitasi.
- 3) Tahanan dan WBP dengan hasil skrining menunjukan tingkat risiko berat, dilakukan asesmen rehabilitasi

c. Asesmen rehabilitasi

Asesmen rehabilitasi dilakukan setelah mendapatkan informasi hasil skrining. Asesmen rehabilitasi merupakan pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dari tahanan dan WBP secara komprehensif, baik pada saat memulai, selama menjalani, hingga selesai mengikuti rehabilitasi.

Asesmen Rehabilitasi dilakukan oleh Tim Asesmen Rehabilitasi yang sudah mendapat pelatihan. Tim terdiri dari: a. Dokter atau Psikolog, bertugas membuat asesmen narkotika; b. Wali Pemasyarakatan, bertugas membuat laporan perkembangan pembinaan dan c. Pembimbing Kemasyarakatan, bertugas membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) awal dan Litmas asimilasi atau Litmas integrasi.

Asesmen dilakukan dengan menggunakan formulir asesmen wajib lapor (ASI-Kemenkes). Dengan sasaran Tahanan dan WBP yang saat skrining memperoleh skoring hasil berisiko sedang dan berisiko tinggi. Hasil asesmen digunakan

untuk membuat rencana pemberian layanan rehabilitasi dan pengukuran keberhasilan dalam menjalani layanan rehabilitasi.

d. Pemberian Layanan rehabilitasi

Setelah dilakukan asesmen kemudian dilaksanakan pemberian layanan rehabilitasi narkoba yang terdiri dari rehabilitasi medis dan atau sosial.

a. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial diberikan kepada Tahanan dan WBP yang berdasarkan hasil asesmen dengan derajat adiksi ringan, dan fisiknya stabil. Layanan rehabilitasi sosial diberikan di Lapas dan LPKA yang ditunjuk oleh Dirjen Pemasyarakatan yang memiliki sarana berupa:

- a. blok hunian khusus untuk peserta rehabilitasi; dan
- b. ruang khusus untuk kegiatan rehabilitasi sosial.

Layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh:

- 1) Tenaga kesehatan (Dokter, dan atau Perawat) minimal 1 orang yang telah mendapatkan pelatihan rehabilitasi;
- 2) Wali pemasyarakatan (Petugas Pemasyarakatan yang sudah mendapatkan pelatihan rehabilitasi dan ditunjuk sebagai Program Manager atau Instruktur); serta
- 3) Petugas yang sudah terlatih konseling adiksi. Pelaksanaan layanan rehabilitasi Sosial dapat mengikutsertakan psikolog, pekerja sosial, atau rohaniawan.

Layanan rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:

- a) Therapeutic Community;
- b) Criminon; atau
- c) Intervensi Singkat

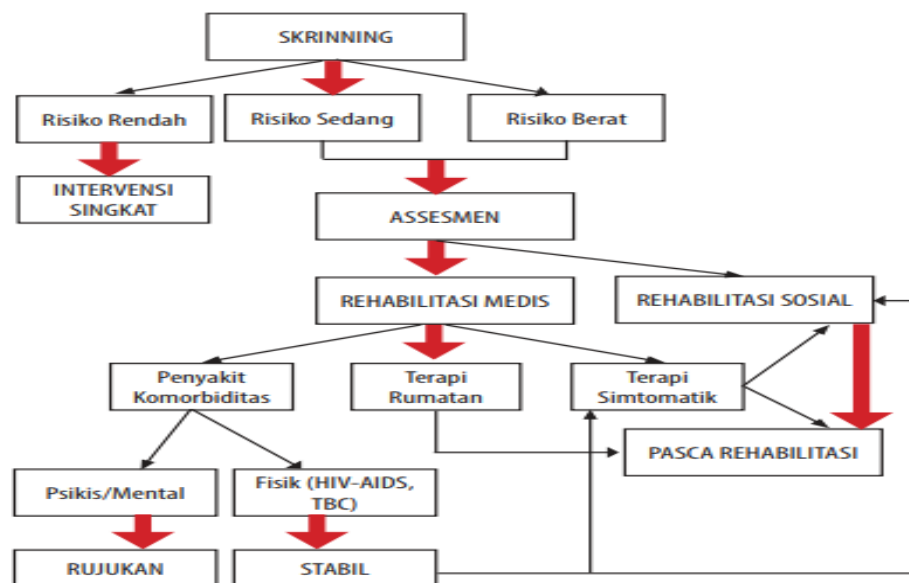
Kriteria klien Pascarehabilitasi adalah:

- a). Klien Pemasyarakatan sudah menjalani rehabilitasi di Rutan/ LPKA/Lapas/RS Pengayoman; dan
- b). Bersedia untuk menjalani layanan Pascarehabilitasi sesuai dengan rencana program.

Bentuk Layanan Pascarehabilitasi di Bapas meliputi:

- a) Konseling Individu
- b) Konseling Kelompok
- c) Konseling Keluarga
- d) Pertemuan Kelompok (Peer Group)
- e) Seminar (Psikoedukasi: life skill, coping skill, relaps prevention)
- f) Pelatihan kemandirian

Tahapan rehabilitasi diatas, dapat digambarkan alur layanan rehabilitasi narkotika sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Layanan Rehabilita

C. Implementasi Rehabilitasi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat

Tindak pidana narkotika bukan saja merupakan kejahatan yang merugikan diri sendiri melainkan semua kalangan masyarakat bisa merasakan dampak buruknya. Hal itu dapat mengganggu pergerakan pertumbuhan generasi. Dalam pemberantasannya, diharapkan tidak hanya penegak hukum saja yang bertindak tetapi semua masyarakat turut ikut serta dalam pemberantasan.

Permasalahan narkotika, selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa, juga dapat mengganggu kondisi kesehatan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pengguna narkotika dapat dikategorikan sebagai pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial³⁹. Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang menyebutkan :

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Direktur jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan UPT Pemasyarakatan sebagai penyelenggara layanan rehabilitasi narkotika melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.1359.PK.01.06.04 Tahun 2020 tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu,

³⁹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2020, halaman 134

Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021, kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Standar Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalah guna dan Korba Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di UPT Pemasyarakatan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-168.OT.02.02 Tahun 2020. Dengan adanya kebijakan tersebut maka UPT Pemasyarakatan yang telah ditetapkan diwajibkan menyelenggarakan layanan rehabilitasi narkotika secara mandiri.⁴⁰

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna narkotika sebagai warga binaan pemasyarakatan sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia. Rehabilitasi medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalah guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan. Kemudian dalam rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Rehabilitasi bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, cara yang dilakukan Lapas agar narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tidak mengulangi tindak pidananya atau residiv, yakni dengan melakukan pembinaan khusus, yang dapat memulihkan keadaan fisik dan mentalnya menjadi sehat

⁴⁰Tesya Viana Putri, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2022 halaman 44

atau baik.⁴¹

Dalam menjalankan fungsinya, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika tentunya sangat berarti untuk ketahanan kesehatan serta fungsi sosial dalam hidup mereka. Penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna memiliki privilege dalam aspek resosialisasi perilaku, agar mempunyai kualitas, integritas, dan moral diri⁴². Dan tidak kalah penting untuk mengembalikan fungsi sosial sehingga siap kembali pada keadaan semula atau kepada lingkungan masyarakat.

Rehabilitasi medis berperan penting untuk pengobatan dan pemulihan secara terpadu kepada penyalah guna. Rehabilitasi medis dapat menolong para penyalah guna untuk terlepas dari sakit adiksi melalui obat-obatan yang diresepkan oleh dokter terlatih. Rehabilitasi medis diselenggarakan di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan program rehabilitasi medis. Tujuan utama layanan terapi rehabilitasi medis terhadap penyalah guna narkotika untuk abstinesia atau penghentian total penggunaan zat, pengurangan frekuensi dan keparahan relaps, dan memperbaiki fungsi fisik, psikologi dan fungsi adaptasi sosial. Layanan rehabilitasi medis di Lapas dilaksanakan oleh Tim Kesehatan yang terdiri dari Dokter, Perawat dan Konselor Adiksi. Dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi medis dapat mengikutsertakan psikolog, psikiater, apoteker, dan/atau analisis laboratorium.

⁴¹ Mosgan Situmorang, *Op.Cit*, halaman. 375

⁴² Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2007, halaman 41

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi social Lapas narkotika kelas IIA Langkat bekerjasama dengan Yayasan Medan Plus dengan menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC). Pelaksanaan program *Therapeutic Community* atau rehabilitasi sosial standarnya dimulai saat 6 bulan sebelum masa pidana penjara berakhir atau 6 bulan sebelum narapidana dibebaskan. Namun apabila narapidana belum lulus dari program TC, maka masa rehabilitasi akan dilaksanakan narapidana sampai dengan 1 tahun. Lamanya program TC yang dilaksanakan narapidana sesuai dengan kemampuan narapidana selama menjalani TC. Penghambat kemampuan narapidana dalam menjalani TC yaitu pemahaman *vocabulary* karena istilah-istilah yang digunakan dalam program TC berbasis Bahasa Inggris.⁴³

Metode *Therapeutic Community* juga terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus jalani oleh para residen, tahapan-tahapan tersebut yakni :⁴⁴

1. Tahapan *Therapeutic Community* secara Umum

1) *Induction*

Tahap ini berlangsung pada sekitar 30 menit hari pertama saat residen mulai masuk. Tahap ini merupakan masa persiapan bagi residen untuk memasuki tahap *primary*.

2) *Primary*

Tahapan ini ditujukan bagi perkembangan sosial dan psikologis residen. Dalam tahap ini residen diharapkan melakukan sosialisasi, mengalami pengembangan diri, serta meningkatkan kepekaan psikologis dengan

⁴³ Wawancara dengan Bapak Ibnu Taqwm Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat pada tanggal 10 Februari 2023

⁴⁴ Modul *Therapeutic Community*, Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, halaman 42

melakukan berbagai aktivitas dan sesi terapeutik yang telah ditetapkan

3) *Re-entry*

Re-entry merupakan program lanjutan setelah tahap *primary*. Program *re-entry* memiliki tujuan untuk memfasilitasi agar dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar setelah menjadi perawatan I *primary*. Tahap ini dilaksanakan kurang lebih selama 3 sampai 6 bulan.

4) *After-care*

Program yang ditujukan bagi *eks-residen* atau alumni. Program ini dilaksanakan di luar panti atau rehab dan diikuti oleh semua angkatan di bawah *suprvice* dan staf *re-entry*. Tempat pelaksanaannya di sepakatai bersama.

Menurut Rizal Arman, Konselor dari Yayasan Medan Plus, Bahwa dalam program Inti pelaksanaan TC ini memiliki 3 fase, yaitu :⁴⁵

1. Fase *Younger Member*

Pada fase ini dikenalkan pada layanan rehabilitasi dengan pendekatan metode *Therapeutic Community* modifikasi, adaptasi dengan lingkungan progam, perangkat yang digunakan, peraturan yang berlaku, norma dan nilai yang dijunjung tinggi dalam program. Fase ini membutuhkan waktu maksimal 6 minggu.

2. Fase *Middle Member*

Fase ini memfasilitasi untuk mengembangkan diri sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, memahami hubungan antara program yang

⁴⁵ Wawancara dengan Rizal Alman, konselor *metode Therapeutic Community* Yayasan Medan Plus, 10 Februari 2023

dijalankan dengan kenyataan yang terjadi di kehidupan nyata. Fase ini membutuhkan waktu maksimal 9 minggu.

3. Fase *Older Member*

Fase ini memfasilitasi untuk melatih jiwa kepemimpinan (*leadership skill*), tanggung jawab, keterampilan interpersonal dan pemahaman tentang aspek-aspek kehidupan yang lebih mendalam. Fase ini membutuhkan waktu maksimal 5 minggu.

Program *Therapeutic Community*, merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help program*. Teori yang mendasari metode *Therapeutic Community* adalah pendekatan behavioral dimana berlaku system *reward* (penghargaan/penguatan) dan *punishment* (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku. Beberapa fase program ini yang dirancang untuk fokus pada pengembangan emosional dan intelektual serta perubahan perilaku narapidana. Tujuannya agar narapidana dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Pada kegiatan ini, pecandu dan penyalah guna narkoba mulai bergabung dalam komunitas terstruktur yang mempunyai hirarki, jadwal harian, terapi kelompok, group seminar, konseling dan bengkel kerja sebagai media pendukung perubahan diri.

Jumlah warga binaan yang mengikuti kegiatan rehabilitasi pada periode ini sebanyak 140 orang.



Gambar 3. Warga Binaan Mengikuti Kegiatan Rehabilitasi

BAB IV
HAMBATAN REHABILITASI SOSIAL PADA NARAPIDANA
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA LANGKAT

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan isi Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Namun dalam pelaksanaanya Lembaga pemasyarakatan narkotika Kelas IIA Langkat mengalami kendala dan hambatan, baik yang disebabkan dari factor internal maupun factor eksternal.

A. Faktor Internal

Menurut bapak Ibnu Taqwim, seelaku Kepala Seksi pembinaan Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat bahwa hambatan yang berasal dari factor internal antara lain : ⁴⁶

1. Keadaan pecandu yang parah.

Pelaksanaan program rehabilitasi akan terhambat apabila pecandu narkoba memiliki penyakit yang parah, baik penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi narkoba maupun penyakit lain seperti penyakit jantung, diabetes dan lain-lain. Keadaan jasmani dan rohani pecandu narkoba sangat mempengaruhi proses aktivitas sehari-hari dalam mengikuti program rehabilitasi.

2. Terbatasnya petugas pemasyarakatan yang terlatih

Permasalahan keterbatasan petugas pemasyarakatan baik secara kuantitas dan kualitas. Hal ini pun berdampak pada ketersediaan SDM yang melaksanakan program rehabilitasi. Terlebih lagi dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba diperlukan SDM yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang khusus, sehingga pada praktiknya saat ini petugas pemasyarakatan yang diberdayakan untuk melakukan rehabilitasi

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Ibnu Taqwim Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat

narkotika belum mempunyai kompetensi yang memadai.

3. Terbatasnya Tenaga Medis

Tenaga medis yang dimiliki lapas Narkotika Kelas IIA Langkat hanya memiliki 1 orang dokter dan 3 orang perawat, dengan kondisi tersebut tentulah sangat terbatas dalam menangani jumlah narapidana yang jumlahnya mencapai 1800 orang.

4. Tata ruang Rutan/Lapas yang belum sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi

Bahwa sesuai dengan standar rehabilitasi lembaga yang melaksanakan rehabilitasi harus memiliki ruangan khusus dan peserta rehabilitasi dibatasi dalam interaksi sosial selama proses rehabilitasi. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat belum dapat menyediakan blok khusus atau kamar khusus, yang dikarenakan overcrowded penghuni

5. Anggaran yang belum memadai yang menyebabkan menurun nya jumlah warga binaan yang akan mengikuti program rehabilitasi.

B. Faktor Eksternal

Menurut bapak Ibnu Taqwim, Selaku Kepala Seksi pembinaan Narapidana lapas narkotika Kelas IIA Langkat bahwa hambatan yang berasal dari factor eksternal antara lain :

1. Tidak adanya dukungan dari keluarga.

Pada masa proses rehabilitasi, perhatian dan kasih sayang keluarga sangat di butuhkan agar warga binaan merasa termotivasi untuk lekas sadar atas apa yang telah diperbuatnya selama ini. Kurang adanya perhatian keluarga ataupun orang tua merupakan salah satu hambatan pengasuh dalam upaya penyadaran. Kurangnya dukungan tersebut dapat dilihat dari sedikitnya keluarga yang mengunjungi.

2. Peranan Instansi terkait belum selaras dan berkelanjutan

Pelaksanaan rehabilitasi narkoba di UPT Pemasyarakatan (Rutan, Lapas dan Bapas) bukan hanya tugas dari Kementerian Hukum dan HAM, namun diperlukan bantuan dan peranan dari instansi terkait, yaitu BNN, Kemenkes, Kemensos dan Pemda setempat, berdasarkan hasil FGD peranan antar instansi belum optimal.

3. Peraturan perundang-undangan belum lengkap

Peraturan dan ketentuan hanya khusus mengatur tentang proses pembinaan beserta tata cara dan prosedur pemberiannya, sedangkan mengenai pengawasan dan pembinaan narapidana yang sedang menjalani PB dan CMB di lingkungan masyarakat belum diatur secara rinci dan jelas. Padahal dalam pelaksanaannya di masyarakat, membutuhkan pengaturan secara jelas agar tujuan pemasyarakatan dapat dipahami dan tercapai

3. Kultur dan Masyarakat

Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat, khususnya yang sedang menjalani proses pembinaan Pembebasan Bersyarat atau Cuti menjelang bebas yang berada di lingkungan masyarakat. Hal tersebut kurang mendukung keberhasilan tujuan pemasyarakatan, bahkan dapat menyebabkan adanya *residivise*.

4. Kondisi sosial dan Ekonomi Narapidana

Pembiayaan pengurusan Pembebasan Bersyarat ataupun Cuti Menjelang Bebas dari institusi masih bersifat terbatas dan biaya biaya tambahan harus

disediakan oleh pihak narapidana sendiri. Bagi narapidana yang tidak mampu, meskipun sudah memasuki tahap pembinaan dan telah memenuhi syarat sering terbentur dengan permasalahan ekonomi.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi

Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki solusi yang tepat agar hasil yang diperoleh menjadi bermanfaat dan membuahkan hasil yang diharapkan. Adapun Langkah-langkah yang ditempuh Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat dalam mencari solusi terhadap segala hambatan dalam program pembinaan narapidana adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jalinan Kerjasama

Pihak lapas narkotika Kelas IIA Langkat terus berupaya meningkatkan jalinan Kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta baik tenaga ahli keterampilan maupun medis, misalnya kita menjalin Kerjasama dengan RS Bidadari Stabat untuk peningkatan pelayanan narapidana.

2. Berupaya melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan, seperti sarana ibadah, perpustakaan, klinik kesehatan, lapangan olah raga dan sarana keterampilan dan lain sebagainya

3. Optimalisasi personel atau pegawai yang telah ada

Kekurangan pegawai atau personel merupakan persoalan yang muncul pada

hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, Hal tersebut diakibatkan oleh tingginya angka kriminalitas sehingga kapasitas Lembaga Pemasyarakatan hampir tidak mampu lagi menampung beban atau melampaui kapasitas yang seharusnya digunakan.

4. Memberdayakan narapidana dalam upaya untuk membantu petugas yang jumlahnya sangat terbatas, narapidana yang sudah memiliki ketrampilan dan pengalaman diberdayakan untuk membantu dalam program pembinaan, baik dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social

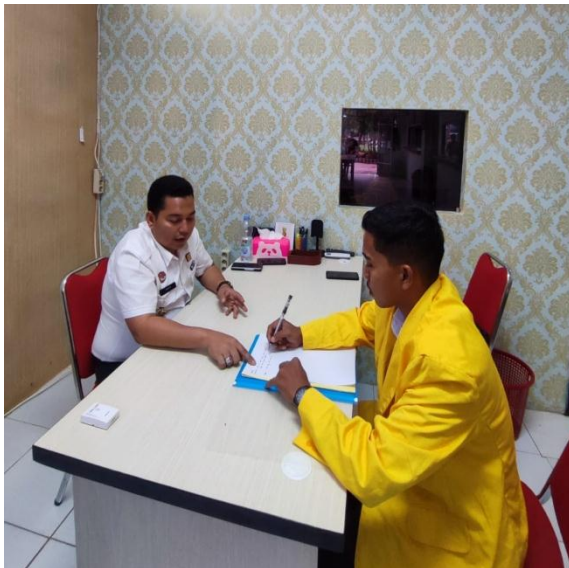
5. Pihak lembaga Pemasyarakatan berkoordinasi dengan keluarga narapidana agar keluarga narapidana ikut serta mensukseskan pembinaan masing-masing anggota keluarga nya dengan cara selalu mendukung proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

6. Peningkatan Minat Dari Narapidana keterampilan narapidana

Untuk mengatasi lemahnya minat narapidana mengikuti kegiatan pembinaan pihak Lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Langkat melakukan upaya yaitu mengadakan penyuluhan kepada para Narapidana. Penyuluhan tersebut berisi tentang pentingnya kegiatan pembinaan. Penyuluhan ini sendiri dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat setiap awal tahun. Dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, jumlah petugas yang kurang memadai maka program-program pembinaan diarahkan pada program kreatif tepat guna bagi warga binaan seperti misalnya bercocok tanam dengan cara hidroponik, yang memanfaatkan barang-barang tak terpakai dan

memnfaatkan lahan yang sempit

7. Memberikan sanksi yang tegas kepada narapidana yang melakukan pelanggaran, dengan penerapan hukum disiplin yang tegas akan menjadikan program-program pembinaan berjalan sebagaimana mestinya dan keamanan dan ketertiban dalam lapas tetap terjaga



Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Ibnu Taqwim, Selaku kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat



Gambar 5. Wawancara Bersama Bapak Rizal Alman, konselor *metode Therapeutic Community* Yayasan Medan Plus

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjabaran yang telah dikemukakan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu rehabilitasi medis yang merupakan upaya penyembuhan dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi social yang merupakan upaya pemulihan jiwa dan psikologi pecandu dan pengguna narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi narapidana pada Lapas narkotika Kelas IIA Langkat meliputi terapi medis dan terapi social. Terapi social dilaksanakan dengan metode *Therapeutic Community* dan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
2. Hambatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Langkat disebabkan oleh factor internal seperti Keadaan pecandu yang parah, Terbatasnya petugas pemasyarakatan yang terlatih, Terbatasnya Tenaga Medis, Tata ruang Rutan/Lapas yang belum sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi, Anggaran rehabilitasi yang belum memadai, Terbatasnya sarana dan Prasarana yang ada, Metode rehabilitasi yang belum ter-update, dan Tahapan program rehabilitasi belum berkesinambungan sedangkan faktore eksternal meliputi Tidak adanya dukungan dari keluarga, Peranan Instansi terkait belum selaras dan berkelanjutan, Peraturan perundang-undangan belum lengkap, Kultur dan Masyarakat, dan Kondisi sosial dan Ekonomi Narapidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian penjabaran dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dapatlah penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Pihak Lapas menambah jumlah petugas terkhususnya bidang Kesehatan untuk melayani narapidana, selain itu juga perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas baik melalui Pendidikan formal maupun melalui kegiatan worshop maupun pelatihan
2. Hendaknya pihak lapas meningkatkan jalinan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya memenuhi segala kekurangan yang ada pada Lembaga pemasyarakatan agar program pembinaan berjalan sebagaimana yanag diharakan sehingga tujuan pemedanaan dapat berjalan sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- ,2016. *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, Institute for Criminal Justice Reform, Surabaya
- Agus Irianto, dkk. 2020. *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta
- Amiruddin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chainur Arrasjid, 2020. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dadang Hawari, 2016. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2016. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Dyah Utami Puspitarini, 2017, *Panduan Antinarkoba Untuk Remaja*, Esensi, Jakarta
- Fahmi Sasmita, 2018. *Narkoba, Naza, dan Napza*, Sentra Edukasi Media, Sleman
- Ida Listyarini Handoyo, 2014. *Narkoba Perlukah Mengenalnya?*, PT. Pakar Raya, Bandung
- Johari, 2019, *Riorientasi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan*, Cet 1, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe
- Kusno Adi. 2019, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press, Malang
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta
- Muhamad Muhdar, 2013. *Bahan Kuliah “Metode Penelitian Hukum”*, Universitas Balikpapan, Balikpapan
- Muladi. 2014. *Lembaga Pidana Bersyarat P.T. Alumni Bandung*

- Soedjono, 2013, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sulis W H, 2018. *Segala Informasi Tentang Narkoba: Dari Jenis, Bahaya, Hingga Penanganan Narkoba di Kalangan Pelajar*, Genius Publisher, Sleman
- Suwarto, 2013, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Visimedia, 2016, *Rehabilitasi bagi korban narkoba*, Pranita offset, Tangerang
- Yong Ohoitumur, 2007. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Z. Harap, 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Edisi Revi). Rajawali Pers Jakarta

Jurnal :

- Ahmad Mahrus. *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021
- Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, “Pemenuhan Hak Narapidana Dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013
- Eko Wicaksono Bayu Aji. *Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2021
- Evelyn Felicia. *Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (Bnnp) Yogyakarta* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015
- Fitria Ramadhani Siregar. *Pembebasan Narapidana Ditinjau Dari Permenkumham Ri Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Di Indonesia*. Riau Law Journal Vol 4, No 2. 2020
- Insan Firdaus. *Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi*

Narkotika Di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan (Policy Analysis on Optimizing Narcotics Rehabilitation Implementation in Corrective Technical Services Unit). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 14, Nomor 3, November 2020

Marliana Lubis dan Sri Maslihah, “*Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup*”, Jurnal Psikologi Undip, Vol. 11, No. 1, Tahun 2013

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Mosgan Situmorang, “*Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi,*” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol.16, No. 4. 2016

Suyanto, S. *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial di dalam Masyarakat.* Jurnal Ilmiah Widya, Vol 1. No.1. 2013

Tesya Viana Putri, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur.* Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2022

Yasmirah Mandasari Saragih. *The Effectiveness Of Mahkota Witnesses (Kroon Getuide) Evidence On Narcotics Abuse.* International Journal Of Law Reconstruction Volume 5, Number 1, April 2021

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, Tentang penempatan penyalahguna, Korban Penyalahguna, Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga rehabilitasi Medis dan Sosial

Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar,
Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba

Internet :

Andre Fauzi Siregar, *Tinjauan Yuridis Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010*. Fakultas Hukum Sumatera Utara,, tahun 2014. <http://repositori.usu.ac.id> Diakses Tanggal 13 April 2022

Angger Jati, “Pendekatan Sosial dan Kesehatan bagi para pengguna narkoba”. Online.Internet.www.PBHI.Or.Id. Diakses Tanggal 13 April 2022

Joko Susilo. *Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Narkotika Kelas III Langkat)*. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Tahun 2018. <http://repository.umsu.ac.id>. Diakses Tanggal 13 April 2022.

Pradewa Panggih Rizky N. *Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Yuridis-Empiris Di Lapas Narkotik Yogyakarta)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2018. <http://repository.ums.ac.id>. Diakses Tanggal 13 April 2022

Purwani, S. P. M. E., Darmadi, A. A. N. Y., & Putra, I. M. W. (2016). *Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar*. *Jurnal Kertha Patrika*, 38(1). <https://ojs.unud.ac.id>, Akses Tanggal 14 April 2022

OUTLINE

IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT)

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II. ASPEK HUKUM REHABILITASI.

- A. Konsep Rehabilitasi Menurut Hukum Pidana Positif
- B. Bentuk - bentuk Rehabilitasi.....

.....

BAB III. IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL PADA NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT.

- A. Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Langkat
- B. Mekanisme Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum
- C. Implementasi Rehabilitasi Pada Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat

BAB IV. HAMBATAN PENERAPAN REHABILITASI SOSIAL PADA NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT.

- A. Faktor Internal
- B. Faktor Eksternal
- C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA